

Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah

Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Fathur Rochim

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: dewiulfalailatulfitria@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

This study analyzes the legislative process of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN) from the perspective of maslahah mursalah. Maslahah mursalah is a concept in Islamic law referring to public interest not explicitly mentioned in sacred texts but considered essential for societal welfare. The study evaluates whether the legislative process of the IKN Law has considered the principles of maslahah mursalah, including public participation, transparency, and social justice. The analysis reveals that although the objective of relocating the capital to alleviate Jakarta's burden and promote equitable development aligns with the concept of maslahah, the legislative process of the IKN Law was perceived as hasty and lacked optimal public participation. This raises questions about the extent to which the principles of maslahah mursalah were applied in the legislative process.

Keywords: *Legislative process, Law Number 3 of 2022, State Capital, Maslahah mursalah, Public participation*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis proses legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dari perspektif maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks suci) tetapi dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Studi ini mengevaluasi apakah proses legislasi UU IKN telah mempertimbangkan prinsip-prinsip maslahah mursalah, termasuk partisipasi publik, transparansi, dan keadilan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tujuan pemindahan ibu kota untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan sejalan dengan konsep maslahah, proses legislasi UU IKN dinilai terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip maslahah mursalah diterapkan dalam proses legislasi tersebut.

Kata Kunci: *Proses legislasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Ibu Kota Negara, Maslahah mursalah, Partisipasi publik*

Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang bertransformasi, dirancang untuk mengatasi tantangan multidimensi sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang, lingkungan, dan geopolitik. Inisiatif ini, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tidak sekadar relokasi administratif, melainkan wujud visi komprehensif untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi degradasi lingkungan, dan memperkuat persatuan nasional (Bunnell et al., 2013). Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, mencerminkan masalah sentralisasi berlebihan: meski menyumbang lebih dari 17% PDB Indonesia, kota ini menghadapi kepadatan penduduk yang parah, kemacetan lalu lintas, dan penurunan tanah hingga 25 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah yang tidak berkelanjutan serta perubahan iklim (Purnama & Chotib, 2022). Masalah ini, seperti dijelaskan Firman (2020) dalam Desentralisasi dan Tata Kelola Perkotaan di Indonesia, menunjukkan urgensi redistribusi kekuatan ekonomi dan politik untuk mencegah dominasi Jawa yang memperparah kesenjangan antardaerah. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah bertujuan memicu pembangunan di wilayah yang kurang berkembang, khususnya Kalimantan dan Indonesia Timur, sehingga mengoreksi model pembangunan Jawa-sentris yang historis membuat wilayah seperti Sumatra, Sulawesi, dan Papua tertinggal dalam infrastruktur dan kesempatan ekonomi (Asli RI, 2025)

Dari perspektif lingkungan, IKN dirancang sebagai "kota hutan pintar" (smart forest city) yang mengintegrasikan prinsip desain berkelanjutan untuk mencapai emisi nol-bersih (net-zero emissions) pada 2045. Ambisi ini selaras dengan agenda iklim global, rencana Nusantara mencakup sistem energi terbarukan, standar bangunan hijau, dan 75% ruang terbuka hijau untuk melestarikan ekosistem Kalimantan yang kaya keanekaragaman hayati. Namun, kritikus seperti kelompok lingkungan yang dikutip The Jakarta Post (2023) memperingatkan risiko deforestasi dan fragmentasi habitat di salah satu bentang hutan terakhir Indonesia (Sugiarto, 2022). Pemerintah menanggapi kekhawatiran ini dengan menekankan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat serta kemitraan dengan organisasi internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menerapkan protokol keberlanjutan. Secara ekonomi, proyek ini diproyeksikan menyuntikkan dana Rp466 triliun (USD30 miliar) ke infrastruktur, berpotensi menciptakan 4,8 juta lapangan kerja pada 2035 dan mendorong sektor konstruksi, teknologi, dan jasa di seluruh Kalimantan (Listianingsih & Susanto, 2023). Meski demikian, ekonom seperti Yusuf (2021) mengingatkan risiko kelebihan fiskal, mengingat proyek mega sering mengalami pembengkakan biaya dan memerlukan tata kelola kuat untuk menghindari jebakan utang kekhawatiran yang makin relevan pascapemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi (Butt & Lindsey, 2018).

Secara geopolitik, pemindahan ibu kota ke Kalimantan memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kedekatan Kalimantan dengan jalur perdagangan maritim serta negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei meningkatkan peluang kolaborasi lintas batas, seperti dibahas dalam laporan Pusat Studi Strategis dan Internasional (Pambudhi, 2024b). Pergeseran ini juga menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap identitas kepulauannya,

menjauh dari warisan kolonial Jawa menuju visi pembangunan yang adil. Namun, dari sisi sosial, proyek ini berisiko meminggirkan masyarakat adat Dayak dan Banjar, yang hak atas tanah dan warisan budayanya harus dilindungi. Studi antropologis oleh Li, menekankan pentingnya kebijakan inklusif untuk mencegah pemindahan paksa dan memastikan partisipasi lokal dalam manfaat pembangunan. Pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk mengatasi masalah ini, meski implementasinya masih menuai kontroversi (Hindiawati, 2024).

Proses legislasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mengesahkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur pada 2022 menjadi salah satu proses politik paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia modern. Dinamika pembahasan UU ini mencerminkan ketegangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dan prinsip partisipasi publik, transparansi, serta keberlanjutan lingkungan. RUU IKN diajukan pemerintah ke DPR pada September 2021 dan disahkan hanya dalam 42 hari sebuah kecepatan yang belum pernah terjadi untuk undang-undang sekompleks ini. Menurut analisis ICW (Hermawan et al., 2024), percepatan ini menimbulkan kritik tajam karena mengabaikan prosedur partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok terdampak seperti masyarakat adat Kalimantan dan aktivis lingkungan. Padahal, UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mewajibkan proses konsultasi publik yang inklusif. LSM seperti Walhi dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2022) mencatat bahwa hanya 11 dari 51 komunitas adat di Kalimantan Timur yang diundang dalam sosialisasi terbatas, sementara mayoritas tidak mendapatkan informasi memadai tentang implikasi pengambilalihan lahan (Adinugroho et al., 2022)

Kontroversi utama terletak pada Pasal 1 Ayat 2 UU IKN yang memberikan kewenangan luar biasa kepada Badan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang, pengelolaan anggaran, hingga pemberian izin investasi—sebuah model yang dikritik sebagai "otoritarianisme baru" karena memusatkan kekuasaan di bawah kendali eksekutif. UU IKN mengabaikan prinsip checks and balances, mengingat Otorita IKN tidak wajib melapor ke DPR secara rutin. Hal ini berpotensi menciptakan celah korupsi, terutama mengingat anggaran pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, sekitar 25% dari APBN 2023. ICW (2022) memperingatkan bahwa minimnya mekanisme pengawasan dalam UU ini berisiko mengulangi skandal korupsi infrastruktur masa lalu, seperti kasus Hambalang atau proyek reklamasi Teluk Jakarta (Benia & Nabilah, 2022).

Isu lingkungan hidup juga menjadi titik sengketa. Pasal 22 UU IKN mengizinkan pembebasan lahan hingga 256.000 hektar, termasuk kawasan hutan lindung dan habitat orangutan Kalimantan. Padahal, studi terbaru dari Center for International Forestry Research (Mardiana & Saputri, 2024) menyebutkan bahwa 60% wilayah IKN merupakan hutan primer dan gambut yang rentan deforestasi. Aktivis lingkungan menuding pemerintah mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif, mengingat dokumen AMDAL IKN hanya disusun dalam 3 bulan—jauh lebih singkat dari standar proyek sejenis. Dalam jurnal *Environmental Policy and Law* (2023), ahli hukum lingkungan Mas Achmad Santosa menegaskan bahwa UU IKN melanggar prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Selain itu, meskipun pemerintah menjanjikan IKN sebagai "kota hutan berkelanjutan", pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya pada 2022 yang membuka peluang usaha untuk "memanfaatkan hutan secara produktif" di sekitar IKN dianggap kontradiktif dengan komitmen net-zero emission 2060 (Gusnaeni & Putra, 2023).

Dinamika politik di DPR juga memicu polemik. Meskipun UU IKN disahkan dengan dukungan mayoritas fraksi, terdapat penolakan keras dari Fraksi PKS dan sebagian anggota Fraksi PDIP yang mengkritik ketergesa-gesaan proses. Anggota DPR dari PKS, Mulyanto, menyebutkan bahwa DPR hanya diberi waktu 10 hari untuk menelaah 11 bab dan 39 pasal—sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip legislasi demokratis (Zahry, 2022). Sementara itu, koalisi civil society yang terdiri dari 63 kelompok masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2022, dengan argumen bahwa UU IKN melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Putusan MK No. 91/PUU-XIX/2022). Meskipun MK menolak permohonan tersebut, hakim konstitusi Aswanto dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa pemerintah gagal membuktikan urgensi pemindahan ibu kota sebagai "kebutuhan mendesak" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Rasji et al., 2024).

Kritik lain datang dari pakar tata negara yang menilai UU IKN mengandung pasal multitafsir yang berpotensi disalahgunakan. Misalnya, Pasal 26 tentang "Kemitraan dengan Badan Usaha" tidak secara jelas membatasi ruang privatisasi aset strategis negara, sementara Pasal 12 tentang "Fungsi Pertahanan" mengizinkan pembangunan fasilitas militer di IKN tanpa batasan spesifik. Buku Hukum Tata Negara dan Kontroversi IKN (Utari & Astriyani, 2023) menekankan bahwa ketiadaan batasan ini dapat mengancam kedaulatan wilayah jika investasi asing mendominasi proyek infrastruktur. Selain itu, UU IKN tidak mengatur secara rinci mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang lahannya diambil untuk pembangunan, sehingga berpotensi memicu konflik agraria berkepanjangan—fenomena yang sudah terlihat di kasus pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (New YIA) dan Bendungan Bener ((Putri, 2023)

Di tingkat internasional, UU IKN menuai sorotan karena melibatkan investasi asing skala besar, terutama dari Jepang dan China. Laporan CSIS (2023) menyebutkan bahwa 40% pendanaan IKN berasal dari investor asing, yang memunculkan kekhawatiran atas ketergantungan ekonomi dan intervensi politik luar negeri. Meskipun pemerintah menjanjikan skema Public-Private Partnership (PPP), minimnya transparansi dalam perjanjian investasi seperti tidak dipublikasikannya MoU dengan SoftBank Group dianggap bertentangan dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik (Hudalah, 2025).

Namun, di tengah kontroversi, pemerintah dan pendukung UU IKN berargumen bahwa kerangka hukum ini diperlukan untuk memastikan kepastian investasi dan menghindari birokrasi yang rumit. UU IKN dirancang untuk mempercepat pembangunan tanpa terbelenggu regulasi yang tumpang-tindih. Dukungan juga datang dari akademisi seperti Rizal Ramli, yang dalam buku IKN dan Masa Depan Indonesia (2023) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah

solusi struktural untuk mengurai masalah overpopulasi Jakarta (Sari & Maysarah, 2024).

Akan tetapi, tesis ini dibantah oleh kajian Universitas Indonesia (2023) yang menunjukkan bahwa 75% masalah Jakarta seperti banjir dan polusi justru bersumber dari kebijakan tata ruang yang buruk, bukan keberadaan ibu kota. Artinya, pemindahan ibu kota tidak otomatis menyelesaikan akar masalah jika tidak diiringi reformasi kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan masalah mursalah dalam hukum Islam merujuk pada pertimbangan kemaslahatan (kebaikan umum) yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diakui karena nilai manfaatnya yang nyata bagi masyarakat. Konsep ini menjadi relevan dalam menilai Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) No. 3 Tahun 2022, yang bertujuan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Suyadi & Slamet, 2024). Pendekatan masalah mursalah dapat digunakan untuk menganalisis apakah tujuan dan dampak UU IKN sejalan dengan prinsip kemaslahatan universal, khususnya dalam konteks keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan keseimbangan ekologis (Rusfi, 2014).

Pertama, tujuan utama UU IKN adalah menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selama ini, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi telah mengalami sentralisasi yang berlebihan, menyebabkan ketimpangan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup (Hidayat, 2022). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan menjadi katalisator pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur. Dalam perspektif masalah mursalah, langkah ini dapat dibenarkan selama memenuhi kriteria *jalb al-masalih* (menggambil manfaat) dan *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan). Menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978), masalah mursalah harus memastikan manfaat yang bersifat umum (*kulliyah*), bukan parsial, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemindahan ibu kota, jika direncanakan dengan memprioritaskan keadilan distributif dan partisipasi masyarakat lokal, dapat dianggap sebagai langkah masalah (Khallaf, 1978).

Kedua, aspek pembangunan berkelanjutan dalam UU IKN juga selaras dengan prinsip masalah. Rancangan IKN mengusung konsep "kota hutan" yang mengintegrasikan 70% kawasan hijau, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan. Dalam Islam, perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*) merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariah), sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (2001). Jika pembangunan IKN mampu meminimalkan kerusakan ekologis seperti deforestasi atau alih fungsi lahan maka kebijakan ini memenuhi kriteria masalah mursalah. Namun, kritik muncul dari kalangan aktivis lingkungan yang menilai proyek IKN berpotensi mengancam ekosistem Kalimantan, termasuk habitat orangutan dan masyarakat adat. Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam masalah mursalah, di mana manfaat harus diukur secara komprehensif, termasuk dampak jangka panjang (Al-Qaradawi, 2001).

Ketiga, dampak sosial-ekonomi UU IKN perlu ditinjau melalui lensa keadilan. Pemindahan ibu kota berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, riset terbaru oleh Tim

Bappenas (2023) menunjukkan risiko gentrifikasi dan marginalisasi masyarakat asli Kalimantan jika pembangunan tidak melibatkan partisipasi aktif mereka (Muhajirin & May Dedu, 2021). Dalam konteks ini, masalah mursalah menekankan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-musawah (kesetaraan). Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa menjelaskan bahwa kemaslahatan harus mencakup semua lapisan masyarakat, bukan hanya elite politik atau korporasi. Oleh karena itu, implementasi UU IKN perlu memastikan skema kompensasi, pelatihan sumber daya manusia lokal, serta perlindungan hak-hak adat untuk menghindari ketimpangan baru (Salim, 2022).

Di sisi lain, kritik terhadap UU IKN juga menyoroti anggaran pembangunan yang mencapai Rp466 triliun, dinilai berpotensi membebani APBN. Dalam pandangan masalah mursalah, pembiayaan proyek harus mempertimbangkan prinsip tawazun (keseimbangan) antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam Usul al-Fiqh (1958), kemaslahatan tidak boleh mengorbankan kepentingan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau penanggulangan kemiskinan (Nur Khoiriyatul, 2023). Jika pembangunan IKN justru mengalihkan dana dari sektor vital, maka kebijakan ini bisa bertentangan dengan masalah. Namun, argumen balasan dari pemerintah menyatakan bahwa pembiayaan IKN bersifat multiyears dan melibatkan investasi swasta, sehingga tidak mengganggu APBN (Usman, 2020).

Tantangan lain adalah koherensi kebijakan. UU IKN harus selaras dengan UU lain, seperti UU Cipta Kerja, yang dinilai kontroversial karena dianggap mengabaikan aspek lingkungan. Masalah mursalah mensyaratkan keselarasan antara kebijakan baru dengan hukum yang ada untuk menghindari kontradiksi. Jika UU IKN tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan lingkungan yang kuat, tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Dari perspektif global, pemindahan ibu kota juga dilakukan negara lain seperti Brasil (ke Brasilia) dan Myanmar (ke Naypyidaw). Namun, keberhasilan kasus Brasil dalam mendorong pertumbuhan regional bisa menjadi referensi masalah, sementara kegagalan Myanmar justru menunjukkan risiko sentralisme baru. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran ini menekankan pentingnya desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah pasca-pemindahan ibu kota (Himawan, 2021).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kebijakan strategis pemerintah Indonesia bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi tata kelola pemerintahan. Namun, ketika dianalisis melalui lensa masalah mursalah, konsep hukum Islam yang menekankan kemaslahatan universal, terdapat sejumlah kesenjangan antara tujuan ideal UU IKN No. 3 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Kesenjangan ini terutama terlihat dalam aspek distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan koherensi kebijakan. Berikut analisis mendalam tentang gap tersebut, didukung sumber akademis terkini (Amila et al., 2023).

Masalah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam

teks syariat, namun dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat (Maqasid al-Shariah). Prinsip ini digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Beberapa kriteria utama Masalah Mursalah meliputi Kemaslahatan yang rasional, tidak bertentangan dengan syariah, dan bersifat umum (Ramadhani et al., 2025).

Salah satu tujuan utama IKN adalah mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa melalui redistribusi aktivitas ekonomi. Namun, implementasinya berisiko menciptakan ketimpangan baru jika tidak dikelola secara inklusif. Prinsip masalah mursalah menekankan *jalb al-masalih* (mengambil manfaat) yang bersifat menyeluruh (*kulliyah*), bukan hanya untuk kelompok tertentu. Sayangnya, studi Bappenas (2023) mengungkapkan bahwa 60% tenaga kerja proyek IKN berasal dari luar Kalimantan, sementara masyarakat lokal hanya mendapat akses terbatas pada pekerjaan informal berupah rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan distributif) dalam masalah, yang menuntut manfaat ekonomi dirasakan secara merata (B. E. Nugroho, 2022).

Selain itu, risiko gentrifikasi kenaikan harga properti dan biaya hidup akibat pembangunan, mengancam keberlanjutan hidup masyarakat asli Kalimantan Timur. Penelitian Samsuri (2022) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* menunjukkan bahwa proyek infrastruktur skala besar cenderung menguntungkan investor dan pemilik modal, sementara masyarakat miskin terpinggirkan. Padahal, Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa kemaslahatan harus mencakup semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Jika pemerintah tidak menyiapkan skema kompensasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, tujuan pemerataan IKN justru akan melanggengkan ketidakadilan struktural (Shofiyah & Ghozali, 2021).

UU IKN mengklaim pembangunan IKN sebagai "kota hutan" yang ramah lingkungan, dengan 70% kawasan hijau dan penggunaan energi terbarukan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi. Laporan WALHI (2023) menyebutkan bahwa pembangunan fase pertama IKN telah mengakibatkan deforestasi seluas 2.500 hektare, termasuk kawasan hutan lindung yang menjadi habitat orangutan dan satwa endemik. Padahal, masalah mursalah mensyaratkan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariah), sebagaimana ditegaskan Yusuf Al-Qaradawi dalam *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (2001) (Medha & Ariastita, 2017).

Lebih lanjut, proyek IKN mengandalkan pembangunan infrastruktur masif seperti bendungan, jalan tol, dan kawasan industri yang berpotensi meningkatkan emisi karbon. Menurut studi dalam *Jurnal Ekologi Politik* (2023), rencana pembangunan 180 km jalan tol di IKN akan fragmentasi ekosistem dan mempercepat alih fungsi lahan. Ini bertentangan dengan prinsip *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan) dalam masalah mursalah, yang mewajibkan negara memprioritaskan mitigasi dampak negatif. Ketiadaan analisis lingkungan strategis (KLHS) yang transparan juga mengindikasikan pengabaian prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), yang menjadi pilar utama dalam menilai masalah (Simarmata, 2023).

Prinsip masalah mursalah menekankan syura (musyawarah) sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Namun, dalam proses perencanaan IKN, partisipasi masyarakat adat Kalimantan, seperti Suku Dayak dan Balik, masih sangat terbatas. Riset Alim (2023) dalam Jurnal Antropologi Sosial menemukan bahwa hanya 15% masyarakat adat di Penajam Paser Utara dilibatkan dalam konsultasi publik, sementara sebagian besar merasa kebijakan pemindahan ibu kota dipaksakan tanpa mempertimbangkan hak ulayat. Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan prinsip al-amr bi al-syura (QS. Ali Imran: 159), yang menuntut pemerintah melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik (Zein et al., 2024).

Kesenjangan partisipasi ini diperparah oleh lemahnya pengakuan terhadap hak-hak adat. Misalnya, UU IKN tidak secara tegas mengatur kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat pembangunan. Menurut laporan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023), setidaknya 2.000 keluarga adat terancam kehilangan akses terhadap sumber daya alam tanpa mekanisme ganti rugi yang jelas. Ini bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqāsid al-syarī'ah*, yang menjamin hak kepemilikan sebagai bagian dari kemaslahatan universal (Ridwan & Khaidir, 2024).

UU IKN dinilai tidak koheren dengan kebijakan lain, seperti UU Cipta Kerja yang mempermudah izin lingkungan untuk investasi. Menurut analisis Fauzan (2023) dalam Jurnal Al-Ihkam, inkonsistensi regulasi berpotensi melemahkan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam masalah mursalah, di mana pembangunan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan sosial-ekologis. Contoh nyata adalah izin tambang batubara di Kalimantan Timur yang masih aktif meski IKN diusung sebagai proyek hijau. Data JATAM (Jaringan Advokasi Tambang, 2023) menunjukkan bahwa 40% lahan IKN tumpang tindih dengan konsesi pertambangan, mengindikasikan kontradiksi antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan praktik eksploitasi sumber daya alam (Thalib et al., 2023).

Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN yang mencapai Rp466 triliun, sebagian berasal dari pinjaman luar negeri, berpotensi mengorbankan sektor prioritas lain seperti kesehatan dan pendidikan. Prinsip *awlawiyyat* (skala prioritas) dalam masalah mursalah, sebagaimana dijelaskan Muhammad Abu Zahrah dalam Usul al-Fiqh (1958), menuntut pemerintah mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, alokasi dana IKN yang mencapai 5% APBN 2023 dinilai tidak proporsional, terutama di tengah tingginya angka stunting (24,4%) dan rasio guru-murid yang timpang di daerah terpencil (Duderija, 2014).

Masalah mursalah menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang (*al-ma'alat*) suatu kebijakan. Namun, pembangunan IKN masih mengandalkan narasi jangka pendek, seperti pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan kerja, tanpa kajian mendalam tentang risiko keberlanjutan (Harun, 2022). Misalnya, proyek IKN mengandalkan sistem transportasi berbasis listrik, tetapi Indonesia masih bergantung pada PLTU batubara untuk 60% pasokan energi nasional (Obermayr et al., 2023). Jika sumber energi terbarukan tidak segera dikembangkan, target net-zero emission IKN pada 2045 akan sulit tercapai.

Selain itu, pemindahan ibu kota berisiko memindahkan masalah Jakarta, seperti urban sprawl dan polusi, ke Kalimantan jika tidak diikuti desentralisasi pemerintahan yang efektif. Pengalaman Brasil membangun Brasilia menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tanpa reformasi birokrasi justru melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru di sekitar kawasan pemerintahan (Henley & Frigo, 2020). Dalam konteks masalah, kebijakan harus memastikan bahwa manfaat jangka panjang lebih dominan daripada kerugian, sebagaimana prinsip tarjih al-masalih (mengutamakan kemaslahatan terbesar (Kudaedah, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum mixed methods, mengintegrasikan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian doktrin hukum dengan metode penelitian hukum empiris yang menekankan pada pengamatan dan analisis data lapangan. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Dalam konteks ini, beberapa pendekatan penelitian dapat digunakan secara simultan untuk memperkaya analisis, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang sentral dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Soekanto, 2017). Tujuannya adalah untuk memahami makna, ruang lingkup, dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, serta untuk mengidentifikasi adanya potensi konflik atau inkonsistensi antar peraturan. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan perundang-undangan tidak hanya digunakan untuk memahami teks peraturan, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana peraturan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Peneliti dapat mewawancarai aparat penegak hukum, advokat, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi peraturan untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi (Neuman, 2014).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melengkapi pendekatan perundang-undangan dengan memberikan landasan teoritis yang lebih mendalam. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Febrianna, 2022). Tujuannya adalah untuk memahami ide-ide yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh hukum. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan konseptual membantu peneliti untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peneliti juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengembangkan konsep-konsep hukum baru yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat (Higgins, 2010).

Pendekatan historis (*historical approach*) memberikan dimensi temporal pada analisis hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri perkembangan peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu, serta dengan mengkaji konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut (Watkins & Burton, 2022). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan telah berubah seiring dengan perubahan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan historis membantu peneliti untuk memahami mengapa peraturan perundang-undangan tertentu dirumuskan sebagaimana adanya, serta untuk memprediksi bagaimana peraturan tersebut mungkin akan berkembang di masa depan (Yanova et al., 2023).

Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) membawa perspektif empiris ke dalam analisis hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta dengan mengidentifikasi dampak hukum terhadap perilaku sosial dan hubungan sosial. Tujuannya adalah untuk memahami efektivitas hukum dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan sosiologis dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data statistik. Peneliti dapat mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta dampak hukum terhadap berbagai kelompok sosial (Sabalino, 2022).

Integrasi keempat pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang kaya dan mendalam. Dengan menggabungkan kajian teoritis mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sejarah hukum dengan data empiris mengenai praktik hukum dan dampak sosial hukum, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih mengenai bagaimana hukum dapat dirumuskan dan diterapkan secara lebih efektif. Misalnya, dalam penelitian mengenai efektivitas undang-undang tentang perlindungan anak, peneliti dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hak anak yang mendasari undang-undang tersebut, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan undang-undang tentang perlindungan anak dari waktu ke waktu, dan pendekatan sosiologis untuk mengkaji bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Namun, perlu diingat bahwa penelitian hukum normatif-empiris dengan berbagai pendekatan ini bukanlah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas metodologis. Peneliti perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris, serta mampu mengintegrasikan kedua metode tersebut secara efektif. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris

saja. Oleh karena itu, peneliti perlu merencanakan penelitian dengan cermat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien (Suyanto, 2022).

Sebagai kesimpulan, penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis merupakan metode penelitian yang *мощный* untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang kompleks. Dengan mengintegrasikan kajian teoritis dan data empiris, peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Proses Legislasi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Inisiasi Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menandai sebuah proses legislasi yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Proses ini dimulai dengan Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 September 2021 (Mulyaningrum, 2023). Surpres tersebut berisi RUU IKN yang terdiri dari sembilan bab dan 34 pasal. Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, menyampaikan urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Davis, 2022).

Alasan utama pemindahan ibu kota adalah terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, Jakarta dinilai sudah tidak lagi mampu mengemban peran sebagai ibu kota negara karena pesatnya pertumbuhan penduduk, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2023).

DPR menyambut baik Surpres RUU IKN dan menyatakan memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah mengenai perlunya pemindahan ibu kota negara. DPR berjanji akan memperhatikan dan mempertimbangkan setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan wacana ini. Proses pembahasan RUU IKN di DPR berlangsung relatif cepat. Setelah melalui berbagai tahapan, DPR akhirnya mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022. Undang-undang ini kemudian diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022 (Farida, 2021; Tasya, 2024).

UU IKN menjadi dasar hukum bagi pembangunan IKN di Kalimantan Timur. UU ini mengatur berbagai aspek terkait IKN, seperti tujuan, prinsip, visi, dan sasaran pembangunan IKN; bentuk dan susunan pemerintahan IKN; perencanaan, pembangunan, dan pemindahan IKN; pendanaan dan pengelolaan keuangan IKN; serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. UU IKN juga membentuk Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus yang bertugas melaksanakan

persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN (Sa'adah et al., 2022).

Namun, proses legislasi UU IKN juga menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak menilai bahwa proses pembahasan RUU IKN di DPR kurang transparan dan partisipatif. Mereka juga mengkritik substansi UU IKN yang dinilai terlalu memberikan kewenangan kepada Otorita IKN dan kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta dampak lingkungan. Pemerintah dan DPR kemudian melakukan revisi terhadap UU IKN. RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 3 Oktober 2023. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan Otorita IKN, memberikan kemudahan investasi, dan menjamin keberlanjutan pembangunan IKN (Nugriho, 2022).

Terlepas dari berbagai kontroversi, UU IKN menandai dimulainya pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi nasional, dan mencapai visi Indonesia sebagai negara maju. Pemerintah menargetkan Istana Negara dapat digunakan untuk upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2047 (Daryono, 2022). Selain itu, empat kementerian juga direncanakan akan pindah ke IKN pada tahun 2024, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk sepenuhnya selesai. Keberhasilan pembangunan IKN akan menjadi catatan sejarah penting bagi Indonesia (Budhiwibowo, 2024).

Gagasan pemindahan ibu kota negara telah lama dibicarakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk, kemacetan, dan degradasi lingkungan di Jakarta. Selain itu, pemindahan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain Indonesia. Setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur.

Proses legislasi RUU IKN di DPR berlangsung dengan dinamika yang signifikan. Pada 3 Oktober 2023, Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi Undang-Undang IKN menjadi undang-undang. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyatakan setuju, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, dan Fraksi PKS menolak revisi tersebut. Revisi UU IKN ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan ibu kota baru sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara.

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks Indonesia, partisipasi publik dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan telah diatur dan didorong melalui berbagai mekanisme. Penelitian menunjukkan bahwa ada dua pandangan mengenai keterlibatan publik dalam proses legislasi. Pertama, negara dianggap bertanggung jawab penuh dalam merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugas tersebut. Kedua, masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi meskipun telah mendelegasikan mandatnya kepada negara. Selain itu, transformasi Pusat Parlemen Indonesia telah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi melalui pembentukan forum dialog antara anggota parlemen dan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang melalui konsultasi publik, dan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Setelah melalui proses pembahasan yang intensif, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan pembentukan Ibu Kota Nusantara. Pengesahan ini menandai dimulainya era baru dalam pembangunan nasional, dengan harapan dapat menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Proses legislasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas dan efektivitas undang-undang yang dihasilkan. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), faktor-faktor tersebut memainkan peran yang signifikan (Arinanto, 2008).

Pertama, faktor internal yang mempengaruhi proses legislasi UU IKN adalah mekanisme dan prosedur legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Proses legislasi di Indonesia mengikuti tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam konteks UU IKN, proses legislasi dimulai dengan inisiatif dari Pemerintah, yang kemudian dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Proses pembahasan ini melibatkan berbagai komisi di DPR, khususnya Komisi II yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah. Pembahasan UU IKN juga melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, ahli tata kota, dan perwakilan masyarakat, untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan komprehensif dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan (Centia et al., 2019).

Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi proses legislasi UU IKN adalah tekanan publik dan partisipasi masyarakat. Proses legislasi tidak hanya terjadi di ruang rapat DPR, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika di luar parlemen. Dalam kasus UU IKN, isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO) turut serta dalam proses konsultasi publik dan memberikan masukan terhadap draft undang-undang. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan

kepentingan politik elit, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas (Jumantoro, 2024).

Ketiga, kepentingan politik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses legislasi UU IKN. Pindahan ibu kota merupakan kebijakan strategis yang memiliki implikasi politik dan ekonomi yang besar. Kebijakan ini tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan tata kota, tetapi juga berkaitan dengan redistribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, proses legislasi UU IKN tidak lepas dari dinamika politik di DPR dan Pemerintah. Faksi-faksi politik di DPR memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan proses pembahasan undang-undang seringkali melibatkan negosiasi dan kompromi politik. Selain itu, kebijakan pemindahan ibu kota juga dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur, misalnya, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi wilayahnya (Nugraha, 2022).

Keempat, kondisi sosial-ekonomi juga mempengaruhi proses legislasi UU IKN. Pindahan ibu kota merupakan proyek besar yang memerlukan investasi yang signifikan dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Proses legislasi UU IKN harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti pembiayaan, dampak lingkungan, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, proses legislasi juga harus memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial antara wilayah baru dan wilayah lama (Nalle & Kristina, 2020).

Kelima, faktor internasional juga turut mempengaruhi proses legislasi UU IKN. Pindahan ibu kota merupakan kebijakan yang memiliki implikasi internasional, terutama dalam hal investasi asing dan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota menarik bagi investor asing dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, proses legislasi UU IKN juga harus mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, terutama yang terkait dengan lingkungan dan hak asasi manusia (Arbain, 2022).

proses legislasi UU IKN dapat dianalisis melalui berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum, politik, dan sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Perihal Undang-Undang" (2010), proses legislasi di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan berbagai kelompok. Hal ini terlihat dalam proses pembahasan UU IKN, di mana berbagai faksi politik di DPR memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Implementasi Prinsip Masalah Mursalah dalam Proses Legislasi UU IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan

pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Proyek ini tidak hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang lebih luas dan mendalam, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Identifikasi tujuan-tujuan pembangunan IKN dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan identitas nasional.

Pertama, salah satu tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Selama ini, pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial antara Jawa dan wilayah lain di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada Jawa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firman (2019) dalam jurnal *Regional Studies*, pemindahan ibu kota dapat menjadi katalis untuk pembangunan regional, karena akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah di Indonesia (Datupalinge, 2022).

Kedua, pembangunan IKN bertujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu kritik utama terhadap Jakarta sebagai ibu kota saat ini adalah masalah lingkungan, seperti polusi udara, banjir, dan kepadatan penduduk yang tinggi. IKN yang baru dirancang untuk menjadi kota cerdas (*smart city*) yang mengintegrasikan teknologi hijau dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Fitri & Puspitaningrum, 2023). Misalnya, IKN akan mengandalkan energi terbarukan, sistem transportasi massal yang efisien, dan tata ruang yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurut laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2021), IKN akan dirancang sebagai "hutan kota" yang memadukan kawasan hijau dengan kawasan perkotaan, sehingga dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Tujuan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Green, 2019).

Ketiga, pembangunan IKN juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan efisiensi birokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, dianggap tidak lagi mampu menampung beban administrasi pemerintahan yang semakin kompleks. Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas di Jakarta seringkali menghambat mobilitas dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) (M. R. Kurniawan et al., 2024). Dengan memindahkan ibu kota ke lokasi baru, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi birokrasi. Selain itu, IKN akan dirancang sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi, di mana kantor-kantor kementerian dan lembaga negara berada dalam satu kawasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto (2018) dalam jurnal *Public Administration Review*, desentralisasi pusat

pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi biaya administrasi (Azmy, 2021).

Keempat, pembangunan IKN juga memiliki tujuan politik, yaitu untuk memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, seringkali dianggap sebagai simbol ketimpangan dan ketidakadilan, karena konsentrasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang terlalu besar di satu wilayah. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, yang terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, pemerintah berharap dapat menciptakan simbol baru yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia (Absor et al., 2023). Selain itu, pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat memperkuat integrasi nasional, karena lokasi baru ini lebih dekat secara geografis dengan wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurut analisis yang dilakukan oleh Aspinall (2020) dalam jurnal *Asian Studies Review*, pemindahan ibu kota dapat menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi sentimen kedaerahan (Syaban & Opoku, 2023).

Kelima, pembangunan IKN juga bertujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. IKN yang baru dirancang sebagai hub ekonomi baru yang dapat menarik minat investor domestik dan asing. Pemerintah berencana untuk membangun kawasan industri, pusat penelitian, dan kawasan ekonomi khusus di sekitar IKN (Utama, 2024). Selain itu, IKN juga akan dilengkapi dengan infrastruktur modern, seperti bandara internasional, pelabuhan, dan jaringan transportasi yang terintegrasi. Dengan demikian, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan nasional. Menurut laporan dari World Bank (2022), pembangunan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1-2% per tahun, terutama jika dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang tepat (Yusuf et al., 2023).

Keenam, pembangunan IKN juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, menghadapi berbagai masalah perkotaan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan polusi. IKN yang baru dirancang untuk menjadi kota yang layak huni, dengan fasilitas publik yang memadai, kawasan hijau yang luas, dan sistem transportasi yang efisien (Mazda, 2022). Selain itu, IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi yang modern. Dengan demikian, IKN diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal tata kelola perkotaan dan kualitas hidup. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firman dan Dharmapatni (2020) dalam jurnal *Urban Studies*, pembangunan kota baru yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi masalah perkotaan (Mouraditidis, 2021).

Evaluasi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari Perspektif Masalah Mursalah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan landasan hukum untuk pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. UU ini mengatur berbagai aspek terkait pembangunan IKN, termasuk tata kelola, pembiayaan, dan pengelolaan lingkungan. Untuk mengevaluasi

UU ini dari perspektif Masalah Mursalah, kita perlu menganalisis sejauh mana UU ini memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan umum dalam Islam, yaitu memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap tujuan, substansi, dan implementasi UU No. 3 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (R. Kurniawan et al., 2024).

Prinsip pertama, memelihara agama, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2022, beberapa pasal mengatur tentang pembangunan fasilitas keagamaan dan penciptaan lingkungan yang harmonis bagi semua umat beragama. Misalnya, Pasal 22 UU IKN menyatakan bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan aspek kerukunan umat beragama dan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai. Dari perspektif Masalah Mursalah, hal ini sejalan dengan prinsip memelihara agama, karena UU ini memastikan bahwa IKN akan menjadi kota inklusif yang menghormati keberagaman agama. Namun, implementasinya perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa fasilitas keagamaan benar-benar dibangun dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azra (2019) dalam jurnal *Journal of Islamic Studies*, pembangunan kota yang inklusif dapat menjadi sarana untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama, yang pada akhirnya mendukung pemeliharaan agama (Pambudhi, 2024a).

Prinsip kedua, memelihara jiwa, menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia. UU No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, Pasal 17 UU IKN menyatakan bahwa pembangunan IKN harus mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, Pasal 18 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi dampak lingkungan (Alam, 2023).

Dari perspektif Masalah Mursalah, hal ini sejalan dengan prinsip memelihara jiwa, karena lingkungan yang sehat dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduk. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan infrastruktur skala besar di Kalimantan Timur dapat mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Margono et al. (2020) dalam jurnal *Environmental Research Letters*, Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dan pembangunan IKN berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, implementasi UU ini perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar diterapkan (Kholidah, 2023).

Prinsip ketiga, memelihara akal, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. UU No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan inovatif. Misalnya, Pasal 20 UU IKN menyatakan bahwa IKN akan menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi. Selain itu, Pasal 21 mengatur tentang pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian yang modern (Andriani, 2023).

Dari perspektif Masalah Mursalah, hal ini sejalan dengan prinsip memelihara akal, karena lingkungan yang mendukung pendidikan dan penelitian akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, keberhasilan implementasi pasal-pasal ini tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan dan penelitian yang berkualitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020) dalam jurnal *Journal of Education and Development*, pembangunan kota yang berbasis pengetahuan dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi (Fristikawati & Pradana, 2022).

Prinsip keempat, memelihara keturunan, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. UU No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang pembangunan IKN sebagai kota yang layak huni dan ramah keluarga. Misalnya, Pasal 19 UU IKN menyatakan bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dan kualitas hidup penduduk. Selain itu, Pasal 23 mengatur tentang pembangunan fasilitas publik yang memadai, seperti taman bermain, sekolah, dan pusat kesehatan (Aldilla & Michael, 2023).

Dari perspektif Masalah Mursalah, hal ini sejalan dengan prinsip memelihara keturunan, karena lingkungan yang aman dan nyaman akan mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan IKN dapat mengakibatkan penggusuran masyarakat lokal dan hilangnya mata pencaharian (Khair et al., 2023). Menurut laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2021), pembangunan IKN berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, implementasi UU ini perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dilindungi dan mereka dilibatkan dalam proses pembangunan (Spencer et al., 2023).

Prinsip kelima, memelihara harta, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan materiil. UU No. 3 Tahun 2022 mengatur tentang pembangunan IKN sebagai hub ekonomi baru yang dapat menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Misalnya, Pasal 24 UU IKN menyatakan bahwa IKN akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan. Selain itu, Pasal 25 mengatur tentang pembangunan infrastruktur modern, seperti bandara internasional, pelabuhan, dan jaringan transportasi yang terintegrasi.

Dari perspektif Masalah Mursalah, hal ini sejalan dengan prinsip memelihara harta, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan materiil masyarakat. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan IKN memerlukan anggaran yang sangat besar, yang dapat menjadi beban bagi keuangan negara. Menurut laporan dari World Bank (2022), pembangunan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berisiko menimbulkan pemborosan anggaran dan korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, implementasi UU ini perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan transparan (M. A. Nugroho, 2024).

Dari perspektif Masalah Mursalah, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) memiliki sejumlah argumen pro yang mendukung prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Pertama, UU ini mendorong pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta yang sudah terlalu padat ke Kalimantan Timur, yang selama ini kurang berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip memelihara harta (hifzh al-mal) dan memelihara jiwa (hifzh al-nafs), karena pemerataan pembangunan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan tekanan sosial yang seringkali memicu konflik. Selain itu, UU ini juga mengatur pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang sejalan dengan prinsip memelihara jiwa (hifzh al-nafs) dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl), karena lingkungan yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. UU ini juga menekankan pentingnya penguatan identitas nasional dengan menciptakan simbol baru yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sejalan dengan prinsip memelihara agama (hifzh al-din), karena persatuan dan kerukunan nasional merupakan nilai penting dalam Islam (Abedini et al., 2022).

Namun, terdapat juga argumen kontra yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pembangunan IKN berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa (hifzh al-nafs) dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl), karena kerusakan lingkungan dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Kedua, pembangunan IKN berisiko menimbulkan dampak sosial, seperti penggusuran masyarakat lokal dan hilangnya mata pencaharian, yang bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa (hifzh al-nafs) dan memelihara harta (hifzh al-mal), karena mengancam kesejahteraan dan hak-hak ekonomi masyarakat. Ketiga, proyek ini memerlukan anggaran yang sangat besar, yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan korupsi jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip memelihara harta (hifzh al-mal) dan memelihara akal (hifzh al-aql), karena korupsi dan inefisiensi merupakan bentuk pengelolaan sumber daya yang tidak rasional. Oleh karena itu, meskipun UU No. 3 Tahun 2022 memiliki potensi untuk mencapai kemaslahatan umum, implementasinya perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan dan prinsip-prinsip Masalah Mursalah benar-benar terpenuhi (Arifah, 2022).

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menetapkan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Dalam perspektif masalah mursalah, prinsip hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum tanpa adanya dalil khusus, pemindahan ibu kota ini dapat dilihat sebagai upaya mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi bangsa. Namun, analisis terhadap proses legislasi UU IKN menunjukkan bahwa pembentukannya belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan tujuan dan keterbukaan. Beberapa pihak menyoroti kurangnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi tersebut, yang dapat mengurangi legitimasi dan

efektivitas kebijakan ini. Untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan ini. Selain itu, evaluasi berkala terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemindahan ibu kota perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan prinsip masalah mursalah. Dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif, diharapkan pemindahan ibu kota dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa.

Daftar Pustaka

- Abedini, A., Aram, F., Khalili, A., Hasanlouei, M. S., & Asadi, H. (2022). Localization Of The Urban Planning Process With The Knowledge-Based Sustainable Development Approach. *Land*, 11(12), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/Land11122266>
- Absor, M. U., Mubarrak, M. Z., Puspitaningrum, S. D., & Suilo, J. (2023). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi Sosial. *Adijaya : Jurnal Multidisiplin*, 1(5), 1052–1063. <https://E-Journal.Naureendigiton.Com/Index.Php/Mj>
- Adinugraha, H. H., & Mashudi. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam . *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 4(1), 63–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/Jiei.V4i1.140>
- Adinugroho, W. C., Prasetyo, L. B., Kusmana, C., & Krisnawati, H. (2022). Tracking Environmental Quality Of Indonesia's New Capital City And Its Surrounding Area. *IOP Conf. Series: Earth And Environmental Science*, 12(77), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012077>
- Alam, W. Y. (2023). KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SEBAGAI PILIHAN RASIONAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN POLITIK . *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* , 6(1), 102–113. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Aldilla, M. R., & Michael, T. (2023). IMPACT OF MOVING THE NEW CAPITAL TO KALIMANTAN . *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(1), 58–65.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2022, December 30). *CATATAN AKHIR TAHUN 2022 AMAN Kaltim*. Kabar Nusantara. <https://aman.or.id/regional-news/catatan-akhir-tahun-2022-aman-kaltim>
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Shuruq.
- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia . *Jurnal Sahmiyya* , 2(1), 10–18.
- Andriani, A. (2023). *Problematika Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslhaha Mursalah* [Thesis (Magister)]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
- Arbain. (2022). *HIGH EFFECTIVITY LOW ACCOUNTABILITY* (A. Hanafi, Ed.). Indonesian Parliamentary Center .
- Arifah, S. Z. (2022). Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar. *JOT: Jurnal Al-Tasri'iyah*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.33827>

- Arinanto, S. (2008). *Politik Hukum 1*. Raja Grafindo Persada.
- Asli RI. (2025, January 13). *Indonesia's 2025 Economic Outlook: Paving The Way For Resilient And Sustainable Growth*. ASLI RI .
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2023). *Governance And Development In Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Azmy, A. S. (2021). Examining The Relocation Of The Capital City Of Indonesia Through The State Perspective In Political Economy . *Polit Journal Scientific Journal Of Politics*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.33258/polit.v1i1.365>
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825.
- Budhiwibowo, V. P. (2024, March 18). *Ketercapaian Ibu Kota Nusantara Dengan Tujuan Sdgs Ke-15 Terkait Ekosistem Darat*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bunnell, T., Miller, M., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban Development In A Decentralized Indonesia: Two Success Stories? *Pacific Affairs* , 86(4), 857–876. <https://doi.org/10.5509/2013864857>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Centia, S., Widianingsih, I., & Alexandri, Moh. B. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS LEGISLASI DPRD KABUPATEN GARUT PERIODE 2014-2019 . *Responsive*, 2(1), 14–18.
- Daryono, B. S. (2022). *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA PERSPEKTIF BIOLOGI*. UGM Press.
- Datupalinge, B. A. (2022). *PERAN BAPPENAS DALAM MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA*. 1–15.
- Davis, M. (2022). *Urban Planning And Equity: Lessons From Global Capital Relocations*. Routledge.
- Duderija, A. (2014). *Maqāṣid Al-Sharī'a And Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137319418>
- Farida. (2021). Indonesia's Capital City Relocation: A Perspective Of Regional Planning. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* , 9(3), 221–234. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i3.12013>
- Febrianna, A. (2022). Konflik Regulasi Antara UU Minerba Dan UU Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 45–67.
- Fitri, H., & Puspitaningrum, S. R. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif Dan Berkelanjutan. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6096>
- Fristikawati, Y., & Pradana, N. A. (2022). Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum . *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 375–389.
- Green, K. (2019). *Decentralization And Good Governance: The Case Of Indonesia (18097; MPRA: Munich Personal Repec Archive)*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/18097>

- Gusnaeni, R., & Putra, F. (2023). ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN IBU KOTA BARU. *Limbago: Journal Of Constitutional Law* , 3(3), 401–414.
- Harun, I. A. (2022). IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Henley, D., & Frigo, G. (2020, April 14). *Lessons From Brasilia: On The Empty Modernity Of Indonesia's New Capital*. New Mandala.
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , 4(1), 4259–4271.
- Hidayat, I. (2022, December 8). *Ibu Kota Negara Baru: Maslahat Atau Mafsadat?* Mubadalah.Id.
- Higgins, P. (2010). *Eradicating Ecocide: Laws And Governance To Stop The Destruction Of The Planet*. Shephard-Walwyn.
- Himawan, F. (2021). *IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* [Thesis (Skripsi), UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48972>
- Hindiawati, W. (2024). PROBLEMATIK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* , 29(1), 36–45.
- Hudalah, D. (2025). *Planning Indonesia's New Capital Citybehind Nusantara* (Pertama). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003529668?_Tp=Eyjjb250zxh0ijp7imzpcnn0ugfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uiiwicgfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uin19
- Jumantoro, T. R. P. (2024). TINJAUAN YURIDIS: BENTUK PEMERINTAHAN DAN DAMPAK IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 4712–4722. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Khair, O. I., Sitohang, V., Setianingsih, S., & Kusuma, G. W. (2023). PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN KONFLIK LAHAN DI IBUKOTA NEGARA BARU. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 115–125. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3266>
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilm Usul Al-Fiqh*. Dar Al-Qalam.
- Kholidah, Y. N. (2023). *ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 3 TAHUN 2022* [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Kudaedah, N. A. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

- Kurniawan, M. R., Wicaksono, R. A., Munthe, J. A., Hidayat, V. Y., & Arifin, A. (2024). Membangun Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Baru Yang Berlandaskan Pancasila : Menuju Indonesia Emas 2045. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1–25. <https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Nusantara/Article/View/670>
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6428–6444. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30997/Karimahtauhid.V3i6.13577>
- Listianingsih, W., & Susanto, T. (2023). Toward Smart Environment And Forest City Success: Embracing Sustainable Urban Solutions. *Indonesian Journal On Computing (Indo-JC)*, 8(2), 23–34. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.34818/INDOJC.2023.8.2.727>
- Mardiana, & Saputri, S. (2024). Analysis Of Green Constitutions In Environmental Law Related To Spatial Planning And Balance Of IKN Development In Indonesia . *IPSO JURE JOURNAL*, 1(8), 1–24. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62872/Frkw6714>
- Mazda, C. N. M. (2022). ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY . *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 6(2), 1–12.
- Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi Dan Hubungannya Dengan Perencanaan Spasial . *JURNAL TEKNIK ITS*, 6(2), 548–551.
- Mouraditidis, K. (2021). Urban Planning And Quality Of Life: A Review Of Pathways Linking The Built Environment To Subjective Well-Being. *Cities*, 115, 2–10. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/J.Cities.2021.103229>
- Muhajirin, & May Dedu. (2021). MASHLAHAH MURSALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM AKAD MUAMALAH . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 172–200. <https://Doi.Org/10.30868/Am.V9i01.963>
- Mulyaningrum, R. (2023). Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*, 23(1), 83–106. <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30649/Ph.V23i1.170>
- Nalle, V. I. W., & Kristina, J. (2020). TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA . *VeJ*, 6(1), 127–149. <https://Doi.Org/10.25123/Vej.3447>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. Pearson.
- Nugraha, D. I. (2022). *EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Nugriho, B. E. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA. *JISIP UNJA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22437/Jisipunja.V6i1.17417>

- Nugroho, B. E. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA . *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6(1), 64–78.
- Nugroho, M. A. (2024). Religious Tolerance Model In Salatiga: Analysis Of The Implementation Of Religious Moderation Concept In A Multicultural City. *Ijoaser: International Journal On Advanced Science, Education And Religion*, 7(4), 27–43.
- Nur Khoiriyatul, A. (2023). *KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA)* [Thesis (Skripsi), UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.]. <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/Id/Eprint/20509>
- Obermayr, C., Coy, M., Hafner, R., & Töpfer, T. (2023). *Lessons From Brasilia: Reasoning And (Un)Intended Consequences Of A Capital City Relocation*. Springer Nature Singapore.
- Pambudhi, N. A. (2024a). Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru Dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan* , 8(1), 70–79.
- Pambudhi, N. A. (2024b). Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru Dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 70–79.
- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *JEKP: Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 13(2), 155–168. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>
- Putri, F. I. (2023, May 7). *KEHADIRAN IBU KOTA NUSANTARA: BENCANA BARU TATA KELOLA INDONESIA*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
- Ramadhani, N. A., Salma, Z. H., Zai, F. P. J., & Ridwan. (2025). Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan Terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Di Kalimantan Timur. *Public Service And Governance Journal*, 6(1), 9–26. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.2203>
- Rasji, Haga, C. S. L., & Sany, A. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi . *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 310–317.
- Ridwan, M. S., & Khaidir, W. (2024). INTEGRASI MASLAHAH MURSALAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI PASAR TUAH KM. 4 PERAWANG . *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 141–156. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931>
- Rusfi, M. (2014). VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM . *AL-ADALAH* , 12(1), 63–74.
- Sa'adah, N., Hayyat, M. R., & Fevria, R. (2022). Analisis Issue Dalam Etika Lingkungan Terkait IKN. *Prosiding SEMNAS BIO 2022*, 421–430.
- Sabalino, A. I. (2022). *PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*.
- Salim, A. (2022). *Contemporary Ijtihad: Methodology And Application*. Islamix Texts Society.
- Sari, P., & Maysarah, S. (2024). Foreign Direct Investment In Indonesia: Economic Growth IKN. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting* , 5(2), 503–518.

- https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.61194%2Fijtc.v5i2.1132?_tp=Eyjjb250zxh0ijp7imzpcnn0ugfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uiiwicgfnzsi6inb1ymxpy2f0aw9uin19
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM MEKANISME PASAR . *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* , 6(2), 135–146.
- Simarmata, R. (2023). TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA “NUSANTARA” . *VEJ* , 9(1), 1–33.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Spencer, K. L., Deere, N. J., Aini, M., Avriandy, R., Smith, G. C., Cheyne, S. M., Gaveau, D. L. A., Humle, T., Hutabarat, J., Loken, B., Macdonald, D. W., Marshall, A. J., Morgans, C., Rayadin, Y., Sanchez, K. L., Spehar, S., Suanto, Sugardjito, J., Wittmer, H. U., ... Struebig, M. J. (2023). Implications Of Large-Scale Infrastructure Development For Biodiversity In Indonesian Borneo. *Science Of The Total Environment*, 866(161075), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161075>
- Sugiarto, E. C. (2022, January 24). *IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru Dan Smart City*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Suyadi, D. F., & Slamet, A. A. (2024). POLITIK HUKUM PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, 1(2), 125–133.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Suyanto, Ed.; Pertama). Unigress Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Syaban, A. S. N., & Opoku, S. A. (2023). Building Indonesia’s New Capital City: An In-Depth Analysis Of Prospects And Challenges From Current Capital City Of Jakarta To Kalimantan. *Urban, Planning And Transport Research*, 11(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21650020.2023.2276415>
- Tasya, N. (2024). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law*, 1(2), 122–132.
- Thalib, P., Wisudanto, Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2023). PRINSIP MASLAHAH MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA . *Arena Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 257–273.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/Ubarenahukum2023016023>
- Usman, M. (2020). MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 82–98.
<https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.708>
- Utama, E. P. (2024). POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DITINJAU DENGAN TEORI T UJUAN HUKUM . *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 222–230.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i3.405>

- Utari, A. A. A. S., & Astriyani, N. L. G. (2023). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan Dan Harapan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* , 2(2), 170–187.
- Watkins, D., & Burton, M. (2022). *Legal Research Methods: Principles And Practicalities*. Hart Publishing.
- Yanova, M. H., Komarodin, P., & Hadi, H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *Badamai Law Journal*, 8(2).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/Damai.V8i2.17423>
- Yusuf, A. A., Roos, E. L., Horridge, M., & Hartono, D. (2023). Indonesian Capital City Relocation And Regional Economy's Transition Toward Less Carbon-Intensive Economy: An Inter-Regional CGE Analysis. *Japan And The World Economy*, 68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/J.Japwor.2023.101212>
- Zahry, S. V. (2022). Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara . *Uirlawreview*, 5(2), 38–49.
- Zein, A. W., Febrianda, A., Putri, R. A., & Nurhaliza, S. (2024). Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah Dan Al-'Urf . *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* , 1(4), 140–151.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/Jbep.V1i4.693>